H A R G A LUAR JAWA Rp. 8.000.- Rp. 9.000,-

majalah kepribadian remaja



REPORTASE EKSKLUSIF FACEBOOK IN LOVE Histeria Aktivis Gen-C

PSIKO GIZ Cintamu Bukan Cinta Biasa?





Lanjutan Serial Pingkan oleh Muthmainnah

pensumuman pemenang Lomba menulis cerpen piala menpera

Cerbung Afifah Afra MARABUNTA BEGIN: The Return of Baracuda



## Konsultasi Syariah

Gizoners punya masalah tentang syariah? Kirim pertanyaan ke redaksigizone@yahoo.com atau ke no 081226374628. Masalahmu akan dijawab oleh Ustadz Muin, direktur Ponpes Ibnu Abbas, Klaten, alumni Al-Imam Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia.



Bersama Dr. Multaudhillah Bashih Le. MA

## **Batas Aurat** yang Boleh Melihatnya

Assalamualaikum, Ustadz. Aku mau tanya tentang batasan-batasan orang yang boleh melihat aurat kita. Sekarang aku dah pakai jilbab. Tapi, kalau di rumah aku terkadang buka jilbab dan di rumah kadang ada paman atau anak paman atau yang sering disebut sepupu. Aku mau tanya, sepupu sama paman itu boleh tidak melihat aurat kita? Ini aja yang mau aku tanya. Makasih ya Ustadz,. Semoga sukses selalu. Wassalam (Marwah)

## Jawaban:

Wa'alaikumsalam, Marwah yang baik, saya sampaikan penghargaan saya atas kesadaran Marwah dalam memakai jilbab dan kemauan kuat untuk menjaga aurat.

Aurat adalah hal yang wajib ditutup agar tidak diketahui dan dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya. Aurat itu ada dua, aurat besar yaitu apa yang di antara pusar dan lutut, ini tidak boleh dilihat oleh orang lain, kecuali suami istri, berlandaskan hadits dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Jaga auratmu kecuali terhadap istrimu." (HR. Abu Dawud No. 4017. Turmudzi: 2693). Kedua, aurat kecil, yaitu selain aurat besar, hukumnya tidak wajib menutupnya di hadapan mahram, yaitu orang yang tidak boleh menikah dengannya selama-lamanya karena hubungan kekerabatan seperti ayah anak, saudara kandung dan yang disebutkan dalam surat an-Nur ayat 31. Batas aurat ini selain apa yang di antara pusar sampai lutut seperti betis dan leher. Adapun daerah yang sensitif seperti payudara yang akan menimbulkan fitnah, maka wajib ditutup pula kecuali dalam kondisi darurat.

Adapun aurat di hadapan selain mahram bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sehingga wajib berkerudung di hadapan saudara sepupu, adik ipar, ataupun kakak ipar, karena mereka orang yang halal dinikahi atau menikah dengan mereka. Adapun paman, adik atau kakak kandung mereka adalah mahram.

Jadi, di hadapan mahram tidak ada masalah membuka kerudung dan kelihatan leher ataupun dadanya. Adapun di hadapan yang bukan mahramnya walaupun di rumah wajib tetap menjaga aurat dengan memakai kerudung. Ini berdasarkankan ayat dalam QS. an-Nur ayat 31: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Ayat di atas menunjukkan bahwa selain orang yang disebutkan di atas, seorang wanita wajib menutup seluruh tubuh di hadapan mereka kecuali muka dan telapak tangan, menurut jumhur ulama.